



P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl. lahir: Sausu/7Juli 1991, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DEWI SARTIKA, S.H & PATNERS yang berkedudukan hukum di Jalan Kos Pondok Jeddah Petakilan No. 5, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, dalam register No. 51/2/2023/PN Prg tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl. lahir: Tomata/12 Maret 1987, agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Februari 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-16052016-0001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Kabupaten Morowali Utara;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang awalnya cukup harmonis, kemudian di dalam perkembangannya, seringkali mengalami perselisihan/percekcokkan yang berkepanjangan yang dikarenakan Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga memicu pertengkaran;
6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ketahuan selingkuh bersama saudara sepupu dari Penggugat, hal tersebut diketahui langsung oleh ibu kandung dari Penggugat karena pada waktu tersebut Tergugat dan sepupu Penggugat jalan berdua dan pulang ke rumah pada dini hari, saat dikonfirmasi Tergugat dan sepupu dari Penggugat mengakui bahwa mereka memiliki hubungan spesial;
7. Bahwa pada saat itu Tergugat meminta maaf kepada Penggugat, karena Penggugat masih sangat mencintai Tergugat akhir Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2019 Tergugat salah kirim *chat* melalui *Whatsapp* yang seharusnya dikirim ke wanita lain malah terkirim ke Penggugat, Penggugat meminta klarifikasi kepada Tergugat bukannya menjelaskan masalah tersebut dengan baik Tergugat malah marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
9. Bahwa malam itu juga Penggugat menjemput Tergugat di rumah orang tua Tergugat untuk pulang, tetapi Tergugat enggan untuk pulang;
10. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah ketika Penggugat sedang tidak berada di rumah dan hanya untuk sekedar mandi dan ganti pakaian;;
11. Bahwa dari bulan September 2019 Tergugat mengabaikan Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha beberapa kali datang ke rumah orang tua

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk menjemput Tergugat dan berharap agar mendapat solusi terbaik dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun baik Tergugat maupun orang tua Tergugat justru bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat;

12. Bahwa pada bulan November 2019 orang tua dari Penggugat mendengar Penggugat sedang sakit tapi diabaikan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat akhirnya orang tua Penggugat memutuskan untuk menjemput Penggugat untuk balik ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong;
13. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah beritikad baik untuk menjemput Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan;
14. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan melihat perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat membuat Surat Kesepakatan Berpisah bersama Tergugat tertanggal 15 Januari 2023;
15. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
16. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-16052016-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 22/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat, dan pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan No. 7208-KW-16052016-0001 tanggal 16 Mei 20162002, ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 16 Mei 2016, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal 16 Mei 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7212050708170005, atas nama kepala keluarga: Penggugat, tanggal terbit 7 September 2017, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Berpisah (Bercerai) tanggal 15 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada



pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan sepakat untuk berpisah (bercerai);

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/04.78/K.Pem tanggal 22 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat berdomisili di Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa janji/sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen, pada tanggal 16 Mei 2016;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mereka bekum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Penggugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, antara lain dengan sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada tahun 2018 Saksi pernah melihat sendiri Tergugat berjalan dini hari berduaan dengan sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah kejadian itu Tergugat masih selingkuh lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa akhirnya sejak 2019 Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah lagi dengan Penggugat karena memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen, pada tanggal 16 Mei 2016;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mereka bekum dikaruniai keturunan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Penggugat pernah ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, antara lain dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut mendapat cerita dari ibu kandung Penggugat bahwa pada tahun 2018 ibu kandung Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat berjalan dini hari berduaan dengan sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat masih selingkuh lagi dengan wanita lain;
- Bahwa akhirnya sejak 2019 Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah lagi dengan Penggugat karena memilih kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan sejak tahun 2019 Tergugat telah berpisah rumah meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi secara di bawah janji/sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat yang sejak tahun 2018 ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dan sejak tahun 2019 Tergugat telah berpisah rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 3 haruslah ditolak, dan kemudian diganti dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 mengenai permohonan agar Penggugat diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada uraian pertimbangan petitum angka 3 di atas, sehingga maka petitum angka 4 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian saja petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*, dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-16052016-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 3 MARET 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....Rp50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan sidang.....	Rp300.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp525.000,00</u>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)